



BUPATI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 232 / 12 / V / 2010

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR INSTITUSI TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI/SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan sarana/prasarana pendidikan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Gorontalo perlu menetapkan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo ;
 - b. bahwa dengan terjadinya perubahan nama dan jumlah Kecamatan serta Desa di Kabupaten Gorontalo mempengaruhi Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Gorontalo ;
 - c. bahwa nomenklatur sekolah menjadi data otentik dalam penyelenggaraan sekolah mulai dari perencanaan, pembinaan dan pengawasan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten ;
 - d. bahwa untuk memudahkan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, maka nama Sekolah Dasar (SD) telah diurutkan menurut Desa dengan menghilangkan istilah Inpres ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 6, Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 78) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 84) ;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4) ;

2. Telaahan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/1328 tanggal 17 Mei 2010 tentang Persetujuan Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta Tahun 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.

KEDUA : Nomenklatur Institusi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Swasta di Lingkungan, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat sebagaimana terdapat pada Lajur 3, 4, 5, 6 dan 8, 9, 10 lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Nomenklatur Institusi Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat sebagaimana terdapat pada Lajur 3, 4, 5, 6 dan 8, 9, 10 lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat sebagaimana terdapat pada Lajur 2, 3, 4, 5 dan 7, 8, 9 lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat sebagaimana terdapat pada Lajur 2, 3, 4, 5 dan 7, 8, 9 lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat sebagaimana terdapat pada Lajur 2, 3, 4, 5 dan 7, 8, 9 lampiran V Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
5. Kepala BAPPENAS RI di Jakarta.
6. Gubernur Gorontalo.
7. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
8. Kepala BAPPPEDA Provinsi Gorontalo.
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
10. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
11. Inspektor Kabupaten Gorontalo.
12. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo
14. Arsip.

RAN V : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR : 232
 TANGGAL : 20 Mei 2010
 TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR INSTITUSI TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO.

NOMENKLATUR INSTITUSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN SWASTA
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO

NSS LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NSS BARU	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	ALAMAT			KET
					JALAN	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
341290201001	SMK NEGERI 1 LIMBOTO	341290201001	SMK NEGERI 1 LIMBOTO	NEGERI	JL. MERPATI LIMBOTO	KEL. DUTULANAA	LIMBOTO	
342290201002	SMK MUH. LIMBOTO	342290201002	SMK MUH. TEKNOLOGI LIMBOTO	SWASTA	JL. JEND. A. YANI	KEL HUNGGALUWA	LIMBOTO	
342290201003	SMK PERTANIAN LIMBOTO	352290201003	SMK PERTANIAN LIMBOTO	SWASTA	JL. BUDI UTAMA	KEL. HUNGGALUWA	LIMBOTO	
342290203004	SMK GOTONG ROYONG TELAGA	352290203004	SMK GOTONG ROYONG TELAGA	SWASTA	-	DESA BULILA	TELAGA	
342290203005	SMK ALMAMATER TELAGA	342290203005	SMK ALMAMATER TELAGA	SWASTA	JL. LIMBOTO RAYA	DESA BULILA	TELAGA	
		342290209006	SMK NEGERI 1 BATUDAA	NEGERI	-	DESA DUNGGALA	BATUDAA	
	SMA NEGERI 1 PULUBALA	341290208007	SMK NEGERI 1 PULUBALA	NEGERI	JL. MOLALHU	DESA MOLALAHU	PULUBALA	
		341290217008	SMK NEGERI 1 MOOTILANGO	NEGERI	JL. BANDUNGAN	DESA PARIS	MOOTILANGO	
		361290212009	SMK NEGERI 1 BATUDAA PANTAI	NEGERI	-	DESA KAYU BULAN	BATUDAA PANTAI	

